

## **RETRIBUSI - PENETAPAN**

### **Perda Kab. Garut No. 1 Tahun 2000**

#### **PERATURAN DAERAH KAB. GARUT TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

- ABSTRAK** : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tingkat II Garut Nomor 6 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang perlu disesuaikan. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1999, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 22 Tahun 1990, PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 43 Tahun 1993, PP No. 8 Tahun 1995, PP No. 20 Tahun 1997, Keppres No. 44 Tahun 1999; Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1997, Keputusan Mendagri No. 174 Tahun 1997, Keputusan Mendagri No. 175 Tahun 1997, Keputusan Mendagri No. 119 Tahun 1998.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Garut, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
    3. Tata Cara Penggunaan Jasa Pelayanan Terminal
    4. Golongan Retribusi dan Cara Penetapan Besarnya Retribusi
    5. Klasifikasi Terminal dan Jenis Kendaraan
    6. Struktur dan Besarnya Tarif
    7. Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
    8. Tata Cara Penetapan Retribusi
    9. Tata Cara Pemungutan dan Sanksi Administrasi
    10. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
    11. Keberatan

12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
14. Kedaluwarsa Penagihan
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan Retribusi Terminal di Kabupaten Garut disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Pebruari 2000.